



MODEL INOVASI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK PENGUATAN PERAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID-19

Wisber Wiryanto*

Lembaga Administrasi Negara (LAN), Indonesia

Info Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel:</p> <p>Diterima: 4 Maret 2022 Direvisi: 19 Maret 2022 Disetujui: 22 Maret 2022</p> <p>Kata Kunci: Model, Inovasi Pendidikan, Kelas Lapas, Kelas Perahu, Pandemi Covid-19.</p>	<p>Pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Namun, penyelenggaraan pendidikan tak mudah mencapai keberhasilan tanpa melalui inovasi untuk mengatasi permasalahan tingginya angka putus sekolah per daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui model inovasi pendidikan melalui penguatan masyarakat untuk pemerataan kesempatan pendidikan. Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data melalui teknik studi dokumenter kemudian data dianalisis melalui teknik analisis isi dan pengabsahan data melalui teknik triangulasi untuk menarik kesimpulan sebagaimana karakteristik penelitian deskriptif kualitatif. Hasil kajian menemukan 2 (dua) model inovasi pendidikan untuk penguatan penguatan peran masyarakat, yaitu: (1) model inovasi kelas perahu, dan (2) model inovasi kelas lapas (lembaga pembinaan khusus anak); terdiri dari dimensi inisiatif, tujuan, penerapan, manfaat, dampak dan diseminasi telah berhasil mengatasi permasalahan pendidikan, menekan angka putus sekolah untuk pemerataan kesempatan pendidikan; kemudian inovasi lanjutan masa pandemi <i>Covid-19</i> dilakukan melalui pendidikan jarak jauh dan <i>blended-learning</i> dengan protokol kesehatan.</p>
<p>Korespondensi: Wisber Wiryanto* Lembaga Administrasi Negara (LAN) E-mail: wisberwiryanto@yahoo.com</p>	<p>Abstract</p> <p>Education is a government affair that is under the authority of the central and regional governments. However, the implementation of education is not easy to achieve success without going through innovations to overcome the problem of the high dropout rate per region. Therefore, a study is needed to find out the model of educational innovation through community strengthening for equal distribution of educational opportunities. The literature study method was used to collect data through documentary study techniques and then the data were analyzed through content analysis techniques and data validation through triangulation techniques to draw conclusions as characteristic of qualitative descriptive research. The results of the study found 2 (two) educational innovation models to strengthen community roles, namely: (1) boat class innovation model, and (2) prison class innovation model (special child development institutions); consisting of the dimensions of initiative, purpose, implementation, benefits, impact and dissemination have succeeded in overcoming educational problems, reducing dropout rates for equal distribution of educational opportunities; Then further innovation during the Covid-19 pandemic was carried out through distance education and blended-learning with health protocols.</p>



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan mengenai pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pendidikan adalah salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, namun penyelenggara pendidikan tak mudah mencapai keberhasilannya tanpa upaya pembaharuan melalui inovasi untuk mengatasi permasalahan seperti tingginya angka putus sekolah di daerah.

Rusdiana (2014) menyatakan permasalahan pendidikan, antara lain meliputi: (1) kuantitas, pemerataan kesempatan belajar; (2) kualitas, kurangnya dana, jumlah guru, dan fasilitas pendidikan; (3) relevansi, kurang sesuainya materi pendidikan dan kurikulum baru; dan (4) efisiensi dan efektivitas pendidikan. Permasalahan kuantitas yang menyangkut pemerataan kesempatan belajar, diindikasikan dari angka putus sekolah yang masih tinggi. Angka putus sekolah per daerah masih tinggi yang tercermin dari data yang disajikan oleh Kemendikbud (2019). Pemerintah daerah termasuk *stakeholders* di bidang pendidikan berupaya mengatasi permasalahan itu dengan melakukan inisiatif dan melaksanakan inovasi pelayanan.

Inovasi pelayanan yang dilaksanakan harus mempunyai manfaat dan dampak tertentu bagi masyarakat. Berbagai studi mengungkap manfaat dan dampak bagi masyarakat dari inovasi pelayanan pendidikan. Studi Wiryanto (2014) mengungkap bahwa inovasi di sektor publik dibutuhkan untuk memberikan layanan yang lebih mencerminkan ketersediaan pilihan-pilihan dengan menciptakan keanekaragaman metode pelayanan, meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan dan dimanfaatkan serta memberikan dampak bagi masyarakat. Saparita dkk (2015) menyarankan pemanfaatan inovasi pelayanan harus diarahkan untuk masyarakat miskin, sehingga sistem inovasi harus diarahkan pada peningkatan pemanfaatan inovasi bagi masyarakat miskin tersebut. Manfaat inovasi pelayanan hendaknya diarahkan untuk masyarakat desa (Wiryanto (2019a). Inovasi desa adalah proses pengembangan pengetahuan keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa baik yang sudah ada atau terbaru dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial budaya; sehingga manfaat inisiatif dan pelaksanaan inovasi pelayanan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan manfaat inovasi pelayanan tersebut maka instansi pemerintah perlu didorong untuk berinisiatif dan melaksanakan inovasi pendidikan; walaupun pada kenyataannya belum semua instansi pemerintah mampu berinisiatif dan melaksanakan inovasi pelayanan publik, sebab mereka belum berinisiatif untuk melaksanakannya, sehingga dalam upaya tersebut beberapa instansi pemerintah daerah perlu dibuatkan laboratorium inovasi untuk mendorong inovasi (Wiryanto, 2020b).

Instansi pemerintah daerah yang belum berinisiatif dan melaksanakan inovasi pelayanan publik perlu difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui laboratorium inovasi yang prosesnya meliputi tahapan 5D (*Drump-Up, Diagnostik, Design, Delivery and Display*) sehingga mereka dapat melakukan percepatan inovasi pelayanan publik yang dibutuhkan sebagai solusi permasalahan yang dihadapinya. Instansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai landasan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam mencapai visi, dan misinya; serta sebagai faktor pendorong untuk melakukan inisiatif inovasi dan melaksanakan inovasi agar pelayanan publik dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi landasan kebijakan instansi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan maupun inovasi di daerah, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (Pasal 8); dan masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 9); *Kedua*, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, memuat ketentuan mengenai elemen masyarakat dalam pendidikan, salah satu diantaranya ialah peserta didik itu sendiri. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 angka 3). Jadi, anggota masyarakat dapat berupa peserta didik; dan *Ketiga*, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, sebagai instrumen kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. memuat ketentuan, yaitu: (1) Pengertian inovasi daerah, adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 1); dan (2) Dimensi-dimensi inovasi daerah yang harus diperhatikan, antara lain: (a) inisiatif, usulan inovasi daerah dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah dan anggota masyarakat (Pasal 7 angka 1); dan inisiatif

dilengkapi dengan proposal inovasi daerah (Pasal 8); (b) tujuan, pengusulan inisiatif inovasi daerah harus memuat tujuan (Pasal 7 angka 2 huruf c); dan (c) penerapan, inovasi daerah yang sederhana langsung diterapkan tanpa melalui uji coba (Pasal 19); dan dapat diterapkan pada daerah lain (Pasal 23 huruf b); (d) dampak, penilaian daerah didasarkan kriteria dampak inovasi terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik (Pasal 23 huruf a); dan (e) diseminasi, menyebarkan penerapan inovasi daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada daerah lain (Pasal 28 angka 2). Berdasarkan keenam dimensi itu maka sebuah model inovasi daerah dapat dikenali.

Peraturan pelaksanaan lainnya terkait model inovasi pelayanan pendidikan maupun inovasi di daerah, dapat berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024, antara lain memuat ketentuan mengenai nilai inovatif dalam inovasi pendidikan. Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru yang dimaksud berupa alat, metode atau gagasan inovasi. Indikator nilai kreatif dan inovatif, yaitu: (a) memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru; (b) selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; (c) bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru konstruktif; (d) berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah; (e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja efektif dan efisien; (f) tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai; (g) tidak bersikap tertutup terhadap ide pengembangan; dan (h) tidak monoton.

Berdasarkan berbagai landasan kebijakan tersebut maka instansi-instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan inisiatif dan melaksanakan inovasi untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Model inovasi yang digunakan dalam melakukan inisiatif dan melaksanakan inovasi dapat bersumber dari adanya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab pimpinan instansi masing-masing. Model inovasi pelayanan yang bersumber pada kebijakan yang diambil oleh pimpinan instansi untuk dilaksanakan oleh unit-unit yang berada di bawahnya dapat disebut sebagai *top-down model*.

Rusdiana (2014) menyebutkan model inovasi pelayanan publik berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) buah model inovasi, yaitu: (1) *Top-down model*, yaitu inovasi pendidikan yang sumbernya ialah pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenag selama ini; dan (2) *Bottom-up model*, yaitu inovasi pendidikan yang sumbernya dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Inovasi juga dapat dihasilkan dengan mengacu pada kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan instansi kepada unit-unit di bawahnya. Contohnya, instansi pelayanan administrasi dan kependudukan (adminduk) di daerah menghasilkan inovasi, yaitu: inovasi jadwal/waktu pelayanan; layanan terintegrasi; layanan jemput bola; layanan dukcapil (kependudukan dan catatan sipil) *go digital*; layanan *online-daring*; dan anjungan dukcapil mandiri. Inovasi pelayanan yang dihasilkan meliputi berbagai jenis inovasi yang bisa diklasifikasikan menurut tipologinya, yaitu: inovasi input, inovasi proses, inovasi output, inovasi sistem, inovasi konsep, inovasi administrasi, inovasi teknologi, dan inovasi tata kelola (Wiryanto, 2021). Jenis inovasi pelayanan dapat diklasifikasikan menurut tipologinya sebagai model inovasi pelayanan.

Instansi pemerintah lainnya dapat meniru sebuah model inovasi pelayanan sebagai langkah awal dalam menghasilkan inovasi. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu memilih model inovasi pelayanan yang cocok dengan situasi dan kondisi daerah-daerah yang bersangkutan sebagai bentuk inisiatif inovasi pelayanan dan replikasi inovasi pelayanan agar dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Alasannya, tidak semua model inovasi pelayanan dapat diadopsi secara langsung untuk diterapkan di daerah yang baru karena diantaranya perlu diadaptasi agar sesuai situasi dan kondisi daerah yang mengadaptasi dan mereplikasi inovasi (Wiryanto, 2019b).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa inisiatif inovasi yang diambil oleh instansi pemerintah selain ditunjang oleh faktor pendorong baik berupa kebijakan yang mengharuskan dilakukannya inovasi

sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan lebih-lebih dengan adanya perubahan kebijakan yang baru; maupun berupa permasalahan yang dihadapi dan harus diatasi dengan mengambil inisiatif dan melaksanakan inovasi agar pelayanan publik dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif, termasuk pula dalam masa Pandemi *Covid-19* yang saat ini menjadi permasalahan dunia dan belum dapat ditentukan kapan berakhirnya; maka instansi pemerintah mau tak mau harus mengatasinya melalui inisiatif dan melaksanakan inovasi pelayanan sesuai bidang tugas dan fungsi agar pelayanan publik dapat tetap berjalan dengan baik.

Beberapa contoh inovasi pelayanan publik dalam menghadapi pandemi *Covid-19* yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah, antara lain: (1) Instansi administrasi kependudukan di daerah ada yang telah melaksanakan inisiatif dan melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) agar pelayanannya dapat berjalan terus dengan melakukan inovasi pelayanan *online*, jemput bola dan penerapan protokol kesehatan *Covid-19* (Wiryanto, 2020a); dan (2) Kemendikbud mencanangkan program pelayanan pendidikan khusus untuk menghadapi pandemi *Covid-19*, yaitu: (a) belajar dari rumah; (b) penguatan sekolah; (c) bantuan mahasiswa; (d) pencegahan *Covid-19*; (e) pelatihan guru (untuk adaptasi dan inovasi); (f) membuat prioritas dan kebiasaan baru; dan (g) merawat kebudayaan melalui pertunjukan dan kelas daring seni dan budaya (Surono, 2020). Instansi pelayanan dan *stakeholders* lainnya, dapat mencontoh inovasi pelayanan dalam menghadapi pandemi dengan melakukan inisiatif dan melaksanakan inovasi yang serupa agar pelayanannya dapat terus berjalan secara efisien dan efektif.

Contoh tersebut menunjukkan adanya faktor pendorong dilakukannya inovasi baik berupa kebijakan atau peraturan perundang-undangan lebih-lebih terjadinya perubahan kebijakan yang baru; maupun berupa permasalahan yang dihadapi lebih-lebih terjadinya pandemi *Covid-19*; sehingga instansi pelayanan publik dan *stakeholders* yang bersangkutan harus mengambil langkah-langkah inisiatif inovasi dan pelaksanaannya untuk mengatasi permasalahan agar pelayanan publik dapat berjalan terus melaksanakan fungsinya secara efisien dan efektif.

Kerangka pikir penelitian disusun dengan definisi operasional penelitian model inovasi pendidikan untuk penguatan peran masyarakat dan inovasi lanjutan masa pandemi *Covid-19* adalah model inovasi berupa proses pembelajaran baru sebagai terobosan dan solusi dalam pendidikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat peserta didik yang menghadapi masalah dalam mengembangkan potensi diri dan inovasi lanjutannya dalam menghadapi masalah pandemi. Penelitian model inovasi pendidikan untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi menjadi urgen untuk mengatasi masalah pendidikan yaitu tingginya angka putus sekolah yang terjadi di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan pelayanan pendidikan masa pandemi. Dimensi-dimensi yang menjadi ciri khas sebuah model inovasi pelayanan, meliputi: inisiatif, tujuan, penerapan, dampak, manfaat dan diseminasi sehingga dapat dikenali modelnya dan diukur kinerjanya.

Penelitian ini dilakukan dengan memilih model inovasi pendidikan untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi *Covid-19*. Model inovasi pendidikan yang dipilih dibatasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang akan diteliti dimensi-dimensinya dengan merumuskan permasalahan, bagaimana model inovasi pendidikan dasar dan menengah untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model inovasi pendidikan dasar dan menengah untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi *Covid-19*.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dapat diterapkan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan pengumpulan data dan pengabsahan data melalui teknik triangulasi. Analisis data bersifat induktif untuk mendapatkan suatu yang bermakna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012). Penelitian kualitatif merupakan penelitian subjektif atau penelitian reflektif, dimana peneliti melakukan pengujian sendiri secara kritis selama proses penelitian (Sukmadinata, 2005), sebagaimana disajikan dalam hasil dan pembahasan penelitian.

Peneliti mengumpulkan data melalui studi pustaka, membaca literatur, berhadapan langsung dengan teks yang memuat informasi; berhadapan dengan informasi yang statik, tetap; data pustaka bersifat siap pakai; sumber sekunder; kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2008). Studi pustaka yang dilakukan menggunakan teknik studi dokumenter untuk mengumpulkan data yang relevan dengan obyek penelitian setelah dilakukan pengolahan data kemudian disajikan hasilnya dan dianalisis melalui teknik analisis isi untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga ditarik simpulan dan saran.

Kriteria keabsahan data, meliputi: (1) kepercayaan (*credibility*); (2) keteralihan (*transferability*); (3) kebergantungan (*dependability*); dan (4) kepastian (*confirmability*) dimana pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data dilakukan melalui triangulasi (Moleong, 2010) dengan melakukan *re-check* dari sumber data dan informasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan berbagai model inovasi pendidikan dasar dan menengah untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi *Covid-19*. Model inovasi yang dipilih untuk disajikan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) model, yaitu: (1) model inovasi kelas perahu di Kabupaten Pangkep (Sari, 2019) yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai model inovasi kelas perahu; dan (2) model inovasi Selfi di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Palembang (Dinas Pendidikan, 2019); yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai model inovasi kelas lapas (lembaga pemasyarakatan). Meskipun model inovasi itu telah terbentuk namun kegiatan inovasi tidak berhenti disitu, karena seiring dengan perjalanan waktu akan dijumpai permasalahan, misalnya pandemi *Covid-19* yang harus diatasi melalui inovasi lanjutan pada tahapan berikutnya agar fungsi pelayanan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kedua model inovasi tersebut masing-masing disajikan menurut 6 (enam) dimensi yang membentuk model inovasi, yaitu: (1) inisiatif; (2) tujuan; (3) penerapan; (4) manfaat; (5) dampak; dan (6) diseminasi. Penyajian berikutnya yaitu inovasi lanjutan dari masing-masing model inovasi tersebut dalam menghadapi masa pandemi *Covid-19* agar fungsi pelayanan dapat terus berfungsi secara efisien dan efektif.

Model Inovasi Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep

Model inovasi kelas perahu di Kabupaten Pangkep dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi sebagai berikut.

Pertama, Inisiatif: Rukmini berinisiatif menggagas sebuah pembaharuan pendidikan di SD dengan melakukan inovasi pendidikan yang semula diadakan di ruang kelas, kemudian diubah menjadi belajar di sebuah perahu pencari ikan di tengah lautan (Kusnadi, 2017). Melalui gagasan kelas perahu ini siswa dapat membantu orang tua mereka sambil mencari ikan yang dapat dilakukan kapan saja. Kelas perahu melakukan transformasi pendidikan khususnya di SDN 23 Pulau Sakuala Wilayah III Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Kedua, Tujuan: Inovasi dilakukan untuk menyediakan pendidikan dasar dan menekan tingginya angka putus sekolah di tingkat SD/MI dan SMP/MTs di daerah kabupaten Pangkep (Sari, 2019).

Ketiga, Penerapan: Inovasi ini diterapkan dengan menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pangkep, yang ditandai bahwa anak-anak usia SD mencapai Angka Partisipasi Sekolah (APS) 100 persen dan APS usia sekolah tingkat SMP meningkat di tahun 2016 dari 89.69 menjadi 90.85 persen. Siswa SD dan SMP meningkat keinginannya untuk terus bersekolah walaupun mereka ikut membantu orang tuanya bekerja sehingga menamatkan pendidikan dasar (Sari, 2019). Inovasi diterapkan dengan keberhasilan dan kegagalan. Hasil penelitian menunjukkan inovasi ini dinilai berhasil dengan kriteria keberhasilan yaitu memberikan sumbangan bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Penilaian guru terhadap siswa dilakukan dalam bentuk penilaian reguler/penilaian langsung; dan penilaian dalam pemberian Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Kendala guru dalam melaksanakan penilaian pada siswa kelas perahu yaitu keterbatasan waktu; kurangnya pemahaman siswa; keterbatasan instrumen; dan fasilitas guru dan sekolah yang terbatas (Febriyanti & Torro, 2021).

Keempat, Manfaat: Inovasi ini berhasil mengatasi masalah tingginya angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar. Inovasi ini telah memberikan manfaat berupa pemberian pelayanan pendidikan dasar melalui kelas perahu bagi warga dalam kelompok usia sekolah usia sekolah SD hingga SMP (usia 7-15 tahun) di desa Mattiro Bombang, pulau Sakuala dan pulau Salemo, Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan, inovasi kelas perahu di Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep telah berkontribusi sebagai sarana belajar yaitu meningkatkan hasil belajar siswa, menurunkan angka *drop out*, Transformasi pendidikan, dan memberikan semangat (Said & Torro, 2020). Penelitian lainnya juga menyebutkan kontribusi yang sama. *Contribution to improving the quality of education in the archipelagic region of Pangkajene Islands Regency which can be seen from effective in reducing the dropout rate* (Umrah, Torro, & Arifin, 2020). Berdasarkan kontribusinya, maka inovasi ini diharapkan menjadi *role model* pendidikan dasar di Indonesia, khususnya untuk daerah kepulauan yang belum memprioritaskan pendidikan sebagai hal yang utama, dan daerah kepulauan yang memiliki sarana dan prasarana yang minim sehingga inovasi ini perlu dikembangkan mengingat Indonesia memiliki banyak daerah kepulauan.

Kelima, Dampak: Inovasi ini telah berdampak positif bagi kemajuan pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dengan menurunkan angka putus sekolah di tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Bahkan inovasi kelas perahu ini telah memperoleh berbagai penghargaan inovasi baik di tingkat nasional maupun internasional (Sari, 2019).

Keenam, Diseminasi: Inovasi ini berhasil meraih penghargaan PBB (Darwin, 2019). Keberhasilan inovasi ini dalam meraih penghargaan perlu dilakukan diseminasi sehingga dapat dijadikan sebagai contoh model inovasi yang dapat ditiru oleh daerah lainnya dengan cara mereplikasi model inovasi.

Keberlanjutan model inovasi ini ditentukan oleh adanya inovasi lanjutan pada tahap berikutnya. Masalah pandemi *Covid-19* telah mengancam eksistensi model inovasi ini sehingga perlu dilakukan sebuah inovasi lanjutan agar fungsi pelayanan model inovasi ini dapat terus berjalan secara efisien dan efektif. Inovasi lanjutan yang dilakukan adalah guru diberikan pengetahuan tentang protokol kesehatan saat mengantar LKS ke rumah siswa dan mendampingi mereka saat mengerjakan tugas (Kompak, 2020). Berdasarkan keberhasilan dan diseminasi model inovasi yang telah disajikan maka daerah lain dapat melakukan inovasi pendidikan serupa untuk penguatan peran masyarakat sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah yang bersangkutan dengan mereplikasi model inovasi yang telah berhasil diterapkan melalui dimensi-dimensinya.

Model Inovasi Kelas Lapas di Kota Palembang

Model inovasi kelas lapas di kota Palembang dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi sebagai berikut.

Pertama, Inisiatif: Inovasi ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh seorang ASN di kota Palembang untuk mengatasi permasalahan putus sekolah yang dihadapi oleh anak yang berhadapan dengan hukum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mengingat kondisi anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) tidak dapat mengakses pendidikan karena putus sekolah atau hilang kesempatan bersekolah, maka LPKA Klas I Palembang mencari solusi dengan melaksanakan program pendidikan paket yang tenaga pengajarnya berasal dari petugas LPKA sendiri, pada awalnya. Namun, solusi itu belum berhasil mencapai tujuan pendidikan dengan baik karena keterbatasan kompetensi tenaga pengajarnya. Inovasi ini diperuntukkan bagi ABH, Andikpas (anak didik pasyarakat/ peserta didik) dapat mengikuti kegiatan belajar layak sekolah formal di luar LPKA, dari kegiatan akademis dan non akademis. Dinas Pendidikan Kota Palembang bekerjasama dengan LPKA Klas I Palembang, dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan melakukan terobosan menyelenggarakan program pendidikan formal dalam bentuk Sekolah Kelas Jauh atau Filial (JIPP Sumsel, 2019). Perubahan kurikulum yang semula mengacu pada program pendidikan paket kemudian diubah pada program pendidikan formal menyebabkan jumlah anak didik yang ikut kegiatan pendidikan menjadi berkurang sehingga pembinaan melalui sekolah filial di kelas lapas belum dapat berjalan secara maksimal. Penelitian terdahulu menyebutkan pergantian kurikulum tersebut sebagai sebuah permasalahan. Adanya perubahan kurikulum pendidikan dari semula kejar paket A, B dan C berganti menjadi kurikulum yang digunakan pada sekolah induk yang menjadi induk pada sekolah filial

menyebabkan jumlah anak didik yang ikut kegiatan pendidikan menjadi berkurang. Hal ini membuat kebijakan pembinaan melalui sekolah filial di lembaga pembinaan khusus anak Palembang belum maksimal (Ardinda & Salomo, 2019).

Kedua, Tujuan: Inovasi dilaksanakan untuk memberikan hak pendidikan bagi ABH berupa pendidikan formal sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan. Tujuan inovasi untuk menyediakan akses pendidikan bagi andikpas melalui kelas lapas. Pelaksanaan inovasi ini, meliputi: (1) identifikasi dan asesmen keadaan dan kebutuhan Andikpas; (2) manajemen pendidikan layanan khusus; (3) sistem penerimaan peserta didik; (4) kurikulum dan bahan ajar; (5) pelaksanaan pembelajaran; (6) penilaian dan kelulusan; (g) pendidik dan tenaga kependidikan; dan (7) sarana prasarana. Program ini berjalan baik melalui kolaborasi diantara Dinas Pendidikan, Sekolah Induk dan LPKA Klas I Palembang (Dinas Pendidikan, 2020).

Ketiga, Penerapan: berdasarkan kerjasama itu maka telah berhasil diselenggarakan layanan pendidikan formal, yaitu Sekolah Filial LPKA Klas I Palembang yang menginduk ke sekolah terdekat, yaitu: (1) Penyelenggaraan jenjang pendidikan SD menginduk ke SDN 25 Palembang; (2) jenjang pendidikan dasar SMP menginduk ke SMPN 22 Palembang; dan (3) jenjang pendidikan menengah yaitu SMA menginduk ke SMAN 11 Palembang, berdasarkan kebijakan yang dituangkan dalam *MoU* tanggal 17 Agustus 2014. Gubernur Sumatera Selatan melakukan *launching* program sekolah filial LPKA sebagai program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada 18 Agustus 2017; bersamaan dengan kebijakan perpindahan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi (Dinas Pendidikan, 2020).

Keempat, Manfaat: untuk meningkatkan mutu pembinaan dan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan (Andikpas) telah dilakukan terobosan dengan melaksanakan pendidikan formal di LPKA Klas I Palembang dalam bentuk sekolah filial dengan standar pelayanan seperti sekolah di luar LPKA. Sebagai catatan, program ini merupakan model yang pertama di Indonesia. Program ini memberi manfaat terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA, tembok yang membatasi anak didik kepada dunia luar bukanlah penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak mengenyam pendidikan dasar dan menengah dengan mutu dan kesempatan seperti anak-anak di luar LPKA, untuk berjuang memperbaiki diri dan merintis masa depan yang lebih baik. Di LPKA sendiri adanya perubahan nuansa pengamanan menjadi nuansa pembinaan ramah anak, areal dan ruang hunian direnovasi menjadi tempat yang selaras dengan perkembangan jiwa anak. Melalui inovasi ini, maka anak LPKA dapat menikmati pendidikan formal layaknya sekolah reguler, dengan tenaga pengajar langsung dari guru sekolah induk masing-masing. Program ini memiliki ruang kelas yang layak, dilengkapi fasilitas perpustakaan, ruang praktek komputer; program ini memiliki berbagai kegiatan ekstra-kurikuler, yaitu pramuka, rohani Islam, *drumband*, dan pencak silat. Diantara mereka berprestasi dalam kompetisi baik di tingkat lokal maupun nasional (Dinas Pendidikan, 2020). Inovasi ini telah berhasil meluluskan peserta didik, diantara mereka ada yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, bahkan ada yang telah diterima bekerja pada berbagai sektor baik pemerintah maupun swasta, dengan menggunakan ijazah yang diperoleh dari sekolah ini. Secara tidak langsung program ini telah mengurangi tingkat kriminalitas di Kota Palembang, karena mereka yang telah bebas dapat menularkan dampak positif dan menghilangkan stigma terhadap anak bekas narapidana. Keberhasilan inovasi, ditandai bahwa mereka setelah bebas dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Data jumlah narapidana anak di LPKA Klas I Palembang menunjukkan grafik menurun, yaitu: tahun 2014 berjumlah 191 orang; tahun 2015 berjumlah 187 orang; tahun 2016 berjumlah 148 orang; tahun 2017 berjumlah 136 orang; dan tahun 2018 berjumlah 84 orang (Sistem *Database* Pemasyarakatan, Ditjenpas). Artinya, ada keberhasilan pembinaan terhadap Andikpas karena sebagian besar yang bebas tidak kembali lagi ke LPKA disebabkan tindak pidana. Penghargaan yang diraih, yaitu: (1) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (2) Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019, diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan (3) Top 45 Inovasi Pelayanan dan Peserta UNPSA yang diselenggarakan oleh Gubernur Sumatera Selatan tahun 2020 (Dinas Pendidikan, 2020).

Kelima, Dampak: Inovasi berhasil dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif. Program ini telah memperoleh penghargaan nasional dan diikuti dalam kompetisi inovasi internasional. Inovasi

ini telah membawa dampak positif, yaitu: (1) terbukanya kesempatan melalui penguatan peran masyarakat – ABH sebagai anggota masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik; (2) terbukanya kesempatan bagi ABH untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan meraih pekerjaan yang lebih baik setelah bebas dari LPKA; (3) adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan di Kota Palembang; dan (4) ABH yang telah menyelesaikan program ini, setelah bebas dari LPKA dapat memperbaiki diri menghapus stigma negatif sebagai anak bekas narapidana, mereka dapat diterima di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan baik. Atas keberhasilan penyelenggaraan inovasi maka LPKA Klas I Palembang mendapat predikat sebagai penyelenggara pendidikan di LPKA terbaik se Indonesia (Dinas Pendidikan, 2020).

Keenam, Diseminasi: Inovasi ini telah meraih keberhasilan sehingga dipandang perlu melakukan diseminasi untuk menyebarkan ide, gagasan dan sebagainya melalui media dengan harapan dapat dijadikan sebagai sebuah contoh model inovasi yang dapat ditiru oleh daerah lainnya dengan cara melakukan replikasi atau inovasi yang serupa, sehingga inovasi ini memberi pengaruh besar terhadap pola yang dahulu bernuansa pengamanan sedangkan sekarang bernuansa pembinaan ramah anak. Sosialisasi diberikan kepada orang tua dan masyarakat. Pembinaan karakter dan motivasi diberikan sehingga Andikpas yang telah bebas dapat diterima dengan baik oleh keluarga dan masyarakat (JIPP Sumsel, 2019). Berdasarkan keberhasilan dan diseminasi model inovasi yang telah disajikan maka daerah lain dapat melakukan inovasi pendidikan serupa untuk penguatan peran masyarakat sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah yang bersangkutan dengan melakukan replikasi dimensi-dimensi model inovasi yang telah berhasil diterapkan.

Keberlanjutan model inovasi ini ditentukan oleh adanya inovasi lanjutan pada tahap berikutnya. Masalah pandemi *Covid-19* telah mengancam eksistensi model inovasi ini sehingga perlu dilakukan sebuah inovasi lanjutan agar fungsi pelayanan dapat terus berjalan secara efisien dan efektif. LPKA Kelas I Palembang berupaya melakukan inovasi lanjutan menghadapi situasi dan kondisi masa pandemi dengan melakukan pembaharuan pembelajaran secara campuran (*blended learning*), yaitu pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka kemudian diperbaharui dengan mengupayakan pula pembelajaran secara jarak jauh yang dalam pelaksanaannya masih perlu diperbaiki, sebagaimana dinyatakan Febrianty dkk (2021): “*the web-adapted e-school from the LPKA Class I Palembang filial e-school as a whole has been able to support Blended-Learning learning during the Covid-19 Pandemic, although improvements still need to be made*”.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedua model inovasi pendidikan, yaitu model inovasi pendidikan kelas perahu dan model inovasi pendidikan kelas lapas, selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu terkait: (1) tipologi model inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas, (2) kontribusi model inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas untuk penguatan peran masyarakat, dan (3) keberlanjutan inovasi terhadap model inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas masa pandemi *Covid-19*.

Pertama, tipologi model inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas. Menurut tipologi inovasi pelayanan publik sebagaimana dijelaskan Wiryanto (2021) kedua model inovasi pendidikan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tipe inovasi konseptual, dimana konsep pembelajaran yang semula klasikal konvensional di kelas sekolah diubah ke tempat lainnya, yaitu: (1) model inovasi kelas perahu mengubah proses pembelajaran yang semula klasikal konvensional di kelas sekolah diubah ke kelas perahu; dan (2) model inovasi kelas lapas mengubah proses pembelajaran yang lama (klasikal dan konvensional) tersebut ke yang baru yaitu kelas lapas. Berdasarkan analisis tersebut maka kedua model inovasi pendidikan itu dapat diklasifikasikan ke dalam tipologi inovasi konseptual.

Kedua, kontribusi model inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas untuk penguatan peran masyarakat. Model inovasi menurut sumber inovasinya terdiri dari inovasi *top-down* model, yaitu sumber inovasi dari atas ke bawah; dan inovasi *bottom-up* model, yaitu sumber inovasi dari bawah ke atas (Rusdiana, 2014). Kontribusi masing-masing model inovasi pendidikan menurut sumber inovasinya, yaitu: (1) model inovasi kelas perahu merupakan model *bottom-up* yang diinisiasi oleh seorang guru sekolah di kabupaten Pangkep, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang

pendidikan dasar di pesisir daerah Pangkep. Keberhasilan inovasi ini diapresiasi oleh pemerintah sehingga memperoleh penghargaan sebagai inovasi pelayanan publik yang terbaik untuk dijadikan contoh oleh daerah pesisir lainnya untuk penguatan peran masyarakat; dan (2) model inovasi kelas lapas merupakan model *bottom-up* yang diinisiasi oleh ASN di kota Palembang untuk mengatasi permasalahan putus sekolah yang dihadapi oleh anak yang berhadapan dengan hukum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kedua model inovasi pendidikan dengan pola *bottom-up* tersebut telah memberikan kontribusinya bagi pemerataan kesempatan pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan inovasi dalam pemerataan kesempatan pendidikan telah diapresiasi sehingga memperoleh penghargaan sebagai inovasi pelayanan publik yang terbaik untuk dijadikan contoh oleh lembaga pemasyarakatan lainnya. Berdasarkan hasil analisis, maka kedua model inovasi pendidikan itu merupakan model inovasi *bottom-up* yang berhasil dilaksanakan untuk penguatan peran masyarakat dan dapat dijadikan contoh oleh daerah lainnya dalam melakukan replikasi inovasi dengan memperhatikan tipologi inovasi, kondisi geografis dan demografis, serta kebutuhan daerah, termasuk kelengkapan protokol kesehatan bagi inovasi pendidikan masa pandemi yang direplikasi melalui instrumen kerjasama antar daerah.

Ketiga, keberlanjutan inovasi terhadap model inovasi pendidikan baik kelas perahu maupun kelas lapas masa pandemi *Covid-19*. Pandemi yang masih berlanjut sampai sekarang dan tak dapat diketahui pasti kapan berakhirnya, serta telah banyak menelan korban maka perlu menjadi perhatian serius. Inovasi lanjutan yang telah dilakukan, yaitu: (1) model inovasi pendidikan kelas perahu diterapkan dengan LKS; dan (2) model inovasi pendidikan kelas lapas diterapkan dengan inovasi lanjutan *blended-learning*. Hal yang perlu diperhatikan adalah inovasi lanjutan, baik model inovasi pendidikan kelas perahu yang melakukan pembelajaran mandiri melalui LKS; maupun model inovasi pendidikan kelas lapas yang melakukan *blended-learning* dalam situasi dan kondisi pandemi *Covid-19*. Selain itu, maka perlu ditekankan kembali prioritas dan kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan 2 (dua) model inovasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk penguatan peran masyarakat masa pandemi *Covid-19*, yaitu: (1) model inovasi kelas perahu, dan (2) model inovasi kelas lapas; yang susunannya meliputi dimensi: inisiatif, tujuan, penerapan, manfaat, dampak, dan diseminasi. Kedua model inovasi pendidikan tersebut telah berhasil mengatasi permasalahan pendidikan terkait dengan menekan angka putus sekolah untuk pemerataan kesempatan pendidikan, maupun dengan melakukan inovasi lanjutan pada masa pandemi *Covid-19* berupa pendidikan jarak jauh dan *blended-learning* dengan protokol kesehatan.

Disarankan bagi daerah yang belum memiliki inovasi pendidikan perlu mereplikasi model-model inovasi pendidikan tersebut sebagai upaya mengatasi permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan, dengan memilih dan menerapkan model inovasi pendidikan yang tepat disesuaikan dengan kondisi demografis, geografis, serta kebutuhan daerah setempat, termasuk menerapkan protokol kesehatan; yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui instrumen kerjasama antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinda, A. A., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Faktor-faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Palembang. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(1). Doi: <https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2465>.
- Dinas Pendidikan. (2020). Selfi (Sekolah Filial Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang. Diterima dari: http://portal.disdik.palembang.go.id/SELFI_Sekolah-Filial_LPKA-KLAS-I-Palembang.
- Febrianty., Hadiwijaya, H., & Ocatafian, D. T. (2021). Measurement of e-school User Experience, Does it Support Blended Learning during the Covid-19 Pandemic? (Case Studies at Three Parent Schools LPKA Class I Palembang). *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, 5(2), 282-293. Doi: <https://doi.org/10.33395/sinkron.v5i2.10783>.
- Febryanti., & Torro, S. (2021). Mekanistik Penilaian Pembelajaran Kelas Perahu di Wilayah Pesisir

- Kabupaten Pangkep. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1(3).
- JIPP Sumsel. (2019, 22 Mei). *Proposal Selfi (Sekolah Filial Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak) di LPKA Klas I Palembang*. Diterima dari: [http://jipp.sumselprov.go.id/download?file=1576542878-PROPOSAL%20SELF%20LPKA%20\(edit\).pdf&type=pdf](http://jipp.sumselprov.go.id/download?file=1576542878-PROPOSAL%20SELF%20LPKA%20(edit).pdf&type=pdf).
- Kompak. (2020, 5 Agustus). *Menghadapi Covid-19: Kelas Perahu Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh*. Diterima dari: <https://kompak.or.id/id/article/kelas-perahu-mendukung-pembelajaran-jarak-jauh>.
- Kusnadi. (2017, 3 Mei). *Rukmini, Inisiator Program Literasi Kelas Perahu*. Diterima dari: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/200648/rukmini-inisiator-program-literasi-039kelas-perahu-039#>.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Kemendikbud. (2019). *Neraca Pendidikan Daerah: Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. Diterima dari: <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=rekomendasiv2&indikator=3&km=11>.
- Rusdiana, A. (2014). *Konsep Inovasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Said, K., & Torro, S. (2020). Kontribusi Kelas Perahu dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah di Pulau Salemo Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep. *Jurnal Sosialisasi* 7(3). Doi: <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i2.14793>.
- Saparita, R., Dyah, S., Abbas, A., & Hidayat, E. W. (2015). *Membangun Sistem Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: LIPI Press.
- Sari, D. (2019). Analisis Inovasi Pelayanan Publik “Kelas Perahu” Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *SAP: Susunan Artikel Pendidikan*, 3(3). Doi: <http://dx.doi.org/10.30998/sap.v3i3.3596>.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surono, A. (2020, 19 Agustus). *8 Program Kemendikbud Masa Pandemi*. Diterima dari: <https://akurat.co/8-program-kemendikbud-masa-pandemi>.
- Darwin, B. K. M (2019, 14 Juni). Kelas Perahu Pangkep Raih Penghargaan PBB. Diterima dari: <https://www.ujungjari.com/2019/06/14/kelas-perahu-pangkep-raih-penghargaan-pbb/>.
- Umrah., Torro, S., & Arifin, Z. (2020, 7-8 November). *Contribution of Boat Classes to Improving the Quality of Education in Pangkajene and Islands Areas*. Paper presented at the International Conference on Science and Advanced Technology (ICSAT). Retrieved from: <https://ojs.unm.ac.id/icsat/article/view/17934>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wiryanto, W. (2014). *Inovasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Wiryanto, W. (2019a, 17 Oktober). *Manajemen Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Pengembangan Inovasi Desa*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Inovasi, Teknologi dan Aplikasi (Senitia) 2019, Universitas Bengkulu. Diterima dari: http://senitia.ft.unib.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/SeNITiA-2019_paper_33-Wisber.pdf
- Wiryanto, W. (2019b). Replikasi Model Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 3(1), 27-40. Doi: <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v3i1.118>.
- Wiryanto, W. (2020a, 11 November). *Population Administration Service Innovation in Indonesia During the Covid-19 Pandemic*. Paper presented at IAPA Annual (Virtual) International

Conference 2020. Retrieved from: <https://iapa.or.id/ejournal/proceedings/article/view/425/> 252.
Doi: <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.425>.

Wiryanto, W. (2020b). Initiative and Implementation of The Public Service Innovation by Regional Government in Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2). Doi: <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.134>.

Wiryanto, W. (2021). The Development of Public Service Innovation Typology. *Inovasi*, 18(1), 21-34.
Doi: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i1.302>.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.